



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 565 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN
DAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang memberikan pelayanan yang baik pada Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Sub kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

7.1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintahan Kabupaten Bireuen;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Narasumber sebagaimana Unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat bertugas :

- a. memberikan informasi yang kredibel dan edukasi serta materi tentang permasalahan dan topik yang sedang dibahas kepada peserta/ audiens; dan
- b. menjawab pertanyaan dengan lengkap dan jelas tentang persoalan dan permasalahan terkait topik yang dibahas.

7.1

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 November 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 565 TAHUN 2023
TANGGAL 19 NOVEMBER 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN
DAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP/JAM)	KET
1	2	3	4	65
1.	Unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Narasumber	250.000	
2.	Unsur dari Perbankan	Narasumber	250.000	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN